



Desain Kelembagaan Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan: Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Kaharuddin, Rashif Aliftiar Rizqullah, Ridwhan Wijaya Kusuma, Ivan Hidayat Saputra

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Abstract

Received: 11 Mei 2026

Revised: 20 Mei 2026

Accepted: 30 Mei 2026

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) menjadi dasar hukum pembentukan Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) sebagai lembaga yang memiliki fungsi strategis dalam perencanaan, pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah IKN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana UU IKN merumuskan kewenangan, fungsi, dan struktur organisasi Otorita IKN, serta sejauh mana desain kelembagaan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan perundang-undangan dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa Otorita IKN dirancang sebagai lembaga pemerintah setingkat kementerian yang memiliki kewenangan otonom dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di IKN. Namun, dari perspektif good governance, ditemukan potensi permasalahan terkait akuntabilitas publik dan mekanisme pengawasan, mengingat posisi Otorita yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden tanpa mekanisme kontrol legislatif yang kuat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun desain kelembagaan Otorita IKN berorientasi pada efektivitas pembangunan, penguatan aspek transparansi dan akuntabilitas masih menjadi kebutuhan mendesak guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berintegritas.

Keywords: *Otorita IKN; tata kelola pemerintahan; akuntabilitas*

(*) Corresponding Author: kaharuddin@upnvj.ac.id, 2410611269@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2410611256@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2410611245@mahasiswa.upnvj.ac.ad

How to Cite: Kaharuddin, K., Aliftiar Rizqullah, R., Wijaya Kusuma, R., & Hidayat Saputra, I. (2026). DESAIN KELEMBAGAAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM PERSPEKTIF TATA KELOLA PEMERINTAHAN: ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(6.A), 362-375.

Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13269>.

PENDAHULUAN

Konsep tata kelola pemerintahan (governance) merujuk pada kerangka kerja sistemik yang digunakan dalam pengelolaan urusan kenegaraan, melibatkan interaksi antara pemangku kepentingan pemerintah dan non pemerintah dalam menggunakan otoritas dan kapasitas yang mereka miliki. Interaksi ini krusial dalam proses pengambilan keputusan kolektif, perumusan kebijakan, serta dalam pelaksanaan kebijakan tersebut (Putra, 2020). Pendekatan governance ini secara spesifik berfokus pada strategi penggunaan kewenangan, kekuasaan, dan

manajemen sumber daya demi pencapaian sasaran pembangunan yang berkeadilan, responsif, dan akuntabel.

Lebih lanjut, parameter evaluasi terhadap mutu pemerintahan mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, pelibatan masyarakat, efisiensi operasional, dan penegakan supremasi hukum (Suriadi, 2025). Relevan dengan hal tersebut, kualitas tata kelola pemerintahan sangat bergantung pada rancangan kelembagaan negara yang memengaruhi fungsi, harmonisasi, serta mekanisme pengawasan antar lembaga. Dengan demikian, desain kelembagaan pemerintah memegang peranan sentral karena menentukan struktur otoritas, pola koordinasi, serta mekanisme pengawasan dalam sistem administrasi negara.

Persoalan kelembagaan pemerintahan merupakan faktor penentu keberhasilan maupun kegagalan kebijakan publik terutama di negara berkembang. Kelembagaan yang kuat dan efektif dapat meningkatkan akuntabilitas, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan secara lebih baik, sementara kelembagaan yang lemah dapat memicu masalah seperti korupsi, birokrasi yang tidak efisien, dan ketidakstabilan politik yang menghambat kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik yang efektif membutuhkan kejelasan dan kekhususan kebijakan, kemampuan kelembagaan organisasi pelaksana, identifikasi kelompok sasaran yang tepat, dan lingkungan dimana kebijakan tersebut akan diimplementasikan (Kristian, 2023). Oleh karena itu, pembaharuan desain kelembagaan menjadi strategi yang ditempuh negara ketika menghadapi transformasi nasional, termasuk kebijakan pemindahan ibu kota negara. Pemindahan ibu kota bukan sekadar pemindahan ruang geografis, melainkan penataan ulang struktur pemerintahan baru yang memerlukan legitimasi hukum dan desain institusi yang matang.

Pembangunan nasional di era kontemporer menuntut tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan demografis serta adaptif terhadap kebutuhan keberlanjutan jangka panjang (Susanti, 2024). Ketimpangan pembangunan dan beban urbanisasi menunjukkan perlunya strategi pemerintahan baru yang mampu mendistribusikan pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat efektivitas penyelenggaraan negara (Taufiq, 2020). Dalam kerangka tersebut, pemindahan Ibu Kota Negara ke wilayah Nusantara merupakan langkah strategis yang bertujuan menciptakan pusat pemerintahan baru yang representatif secara geografis dan dirancang sebagai kota maju yang mengedepankan efisiensi birokrasi dan pemanfaatan teknologi.

Di Indonesia, kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara dituangkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Regulasi ini merupakan wujud salah satu fungsi peraturan perundang-undangan sebagai instrumen untuk mendorong pembangunan nasional (Kaharuddin, 2025). Melalui regulasi tersebut negara tidak hanya menetapkan arah dan struktur kelembagaan ibu kota baru, tetapi sekaligus mengintegrasikan perencanaan, koordinasi, dan mekanisme pelaksanaan pembangunan sebagai satu kesatuan sistematis dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pembentukan undang-undang tersebut sekaligus menjadi dasar pendirian Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan daerah khusus dengan kewenangan persiapan, pembangunan, pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah IKN. Menurut Nurdin (2022), desain kelembagaan OIKN memiliki karakter tersendiri seperti, tidak adanya pelimpahan

kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah Ibu Kota Nusantara sehingga daerah tidak memiliki hak untuk mengelola wilayahnya sendiri, kepala OIKN ditunjuk dan diberhentikan oleh Presiden, dan tidak terdapat DPRD sebagai lembaga representasi politik daerah. Struktur dan pola kewenangan tersebut menjadikan OIKN sebagai lembaga dengan kedudukan hybrid antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pratiwi, 2025).

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas IKN, namun sebagian besar berfokus pada desain konseptual sebagai daerah khusus (Nugroho, 2022) serta pada kedudukan IKN dalam kerangka peraturan perundang-undangan (Failaq & Arelia, 2022). Penelitian mengenai konsep hybrid government telah mulai dikenalkan dalam konteks kewenangan perencanaan pembangunan IKN (Sadiawati et al., 2023), namun kajian mengenai desain kelembagaan OIKN dalam perspektif tata kelola pemerintahan secara komprehensif masih terbatas. Padahal, potensi ketidakjelasan kewenangan, koordinasi antar lembaga, dan mekanisme akuntabilitas dapat berdampak signifikan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di IKN.

Kesenjangan kajian tersebut semakin penting mengingat OIKN merupakan satu-satunya lembaga dalam sistem pemerintahan Indonesia yang bersifat hybrid dan struktural beroperasi tanpa lembaga legislatif daerah namun diawasi langsung oleh DPR. Keadaan ini memerlukan pengaturan sistem pemerintahan yang cepat tanggap, efisien, dan gesit untuk meminimalkan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya koordinasi yang jelas, serta lemahnya pengawasan dari masyarakat

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga permasalahan yang menjadi pembahasan utama. Pertama, bagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara merumuskan kewenangan, fungsi, dan struktur organisasi Otorita IKN? Kedua, sejauh mana desain kelembagaan Otorita IKN dalam UU tersebut mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi? Ketiga, apa saja tantangan dan potensi risiko kelembagaan yang dapat timbul dari model Otorita IKN sebagaimana dirumuskan dalam UU IKN?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, karena fokus analisis diarahkan pada norma hukum sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan. Metode penelitian hukum normatif dipilih karena kemampuannya dalam memberikan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur (Wiraguna, 2024). Pendekatan yang digunakan meliputi statute approach untuk mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terkait kewenangan, fungsi, dan struktur organisasi Otorita IKN, serta conceptual approach untuk menelaah prinsip-prinsip good governance sebagai kerangka analisis dalam menilai desain kelembagaan OIKN.

Bahan hukum primer penelitian terdiri atas peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan Ibu Kota Nusantara, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan publikasi akademik terkait administrasi publik, governance, dan kelembagaan pemerintahan. Adapun

bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memperkuat pemahaman terminologi (Zainuddin & Karina, 2023). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan, artikel ilmiah, dan dokumen relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan normatif dalam UU IKN dan teori good governance untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis mengenai efektivitas dan implikasi kelembagaan Otorita IKN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Konseptual dan Dasar Kelembagaan OIKN

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sebagai sebuah lembaga pemerintah khusus yang mendapatkan mandat ganda, yakni menyelenggarakan fungsi pemerintahan daerah sekaligus memimpin proses pembangunan Ibu Kota Negara yang baru. Tidak seperti pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan mekanisme elektoral sebagaimana diatur dalam UU Pemerintahan Daerah, OIKN tidak memiliki landasan demokrasi elektoral dan tidak pula membentuk DPRD. Pola kelembagaan semacam ini menempatkan OIKN sebagai entitas hibrida, karena kedudukannya tidak dapat disamakan dengan struktur kementerian di pemerintah pusat, tetapi juga tidak mengikuti konstruksi pemerintahan daerah pada umumnya. Desain lembaga semacam ini sebenarnya bukan hal baru dalam sejarah administrasi pemerintahan Indonesia. Pemerintah sebelumnya telah menerapkan model otorita pada kawasan tertentu seperti Otorita Batam dan Otorita Sabang, terutama di daerah yang dianggap strategis dan membutuhkan pola kepemimpinan yang terpusat agar percepatan pembangunan dapat dilakukan secara konsisten dan tidak terhambat perbedaan kebijakan sektoral (Lestari et al., 2025).

Dari perspektif normatif, kedudukan OIKN dipertegas lebih jauh melalui PP 17/2022 mengenai pendanaan, PP 21/2022 terkait persiapan dan pemindahan IKN, serta Perpres 62/2022 yang mengatur struktur organisasi OIKN. Seluruh regulasi ini menunjukkan bahwa OIKN dirancang sebagai lembaga yang sangat teknokratis, di mana fungsi perencanaan, pelaksanaan program pembangunan, serta pengelolaan aset negara ditempatkan dalam satu kesatuan kewenangan. Pendekatan seperti ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menjaga efisiensi pengelolaan Ibu Kota Nusantara, meskipun secara politis memunculkan tantangan dalam aspek representasi politik lokal yang secara struktural tidak terwadahi dalam model otorita (Rahmawati et al., 2024).

Dalam literatur administrasi publik Indonesia, OIKN sering dipahami sebagai *delegated central authority*, yaitu lembaga yang memperoleh pendelegasian kewenangan administratif langsung dari pemerintah pusat untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang bersifat strategis. Melalui mekanisme pengangkatan kepala otorita oleh Presiden, model ini bertujuan menciptakan koordinasi multisektor yang lebih efektif, serta menjaga stabilitas kebijakan selama masa transisi dan pembangunan ibu kota baru. Pendekatan ini dianggap mampu meminimalkan fragmentasi kebijakan yang umumnya terjadi ketika kewenangan tersebar di banyak kementerian dan pemerintah daerah (Kurniawan, 2025).

Struktur organisasi OIKN menempatkan Kepala dan Wakil Kepala Otorita sebagai pejabat setingkat menteri yang berada langsung dalam garis komando

Presiden. Di bawah kepemimpinan tersebut terdapat beberapa deputi yang mengelola sektor-sektor vital seperti pembangunan fisik, pengelolaan lingkungan, penyediaan layanan publik, pengembangan ekonomi, hingga penguatan identitas Nusantara. Perpres 62/2022 memberikan penjelasan rinci tentang bagaimana struktur teknokratis ini dibangun, di mana masing-masing deputi memiliki unit pelaksana yang bertanggung jawab memastikan penyelarasan antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.

Kewenangan yang diberikan kepada OIKN sangat luas dan mencakup hampir seluruh aspek strategis pembangunan kota baru. Otorita ini memiliki kewenangan mulai dari penataan ruang, pembangunan kawasan, pengaturan investasi, penyediaan layanan publik, hingga pengelolaan pertanahan. Al Hamid et al. (2023) menegaskan bahwa keluasan kewenangan ini menempatkan OIKN di luar pola umum pemerintah daerah, sebab lembaga ini bertindak sebagai organ negara yang mengintegrasikan fungsi-fungsi administratif dan pembangunan strategis dalam satu wadah. Dengan pengangkatan kepala otorita oleh Presiden, karakter sentralistik dari model ini semakin kuat, menjadikan OIKN sebagai instrumen pemerintah pusat untuk menjaga konsistensi kebijakan dan memastikan arah pembangunan tidak berubah sepanjang fase pembangunan ibu kota berlangsung.

Dalam menjalankan mandatnya, OIKN ditugaskan untuk menyusun rencana induk IKN, menyiapkan rencana pembangunan lima tahunan, serta menetapkan berbagai kebijakan penataan ruang. Fungsi pemerintahan daerah tercermin dalam penyediaan layanan publik, sedangkan fungsi pembangunan diwujudkan melalui pengelolaan investasi dan kawasan ekonomi khusus yang berada dalam yurisdiksinya. Jika dibandingkan dengan otorita pembangunan lain di Indonesia, model OIKN menunjukkan pola integrasi yang biasanya terbagi di antara berbagai kementerian (Kurniawan, 2025).

Pada titik ini dapat dilihat bahwa UU 3/2022 menetapkan OIKN sebagai lembaga dengan otoritas tunggal yang memiliki kendali penuh atas seluruh proses pembangunan IKN. Akan tetapi, Supriyonohadi dan Nuryuaningdiah (2025) memperingatkan bahwa konsentrasi kewenangan di satu tangan berpotensi memunculkan tumpang tindih dengan kementerian teknis, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan regulasi. Oleh karena itu, mekanisme koordinasi lintas lembaga harus diatur secara jelas untuk menghindari konflik kewenangan yang dapat melemahkan efektivitas tata kelola OIKN ke depan.

2. Analisis Struktur, Kewenangan, dan Fungsi Otorita IKN

Pengaturan mengenai struktur organisasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menegaskan bahwa lembaga ini berada langsung di bawah Presiden melalui mekanisme pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala OIKN yang sepenuhnya berada dalam kewenangan Presiden. Pola pengangkatan tersebut memperlihatkan bahwa OIKN tidak mengikuti mekanisme demokrasi elektoral sebagaimana lazimnya pemerintah daerah yang kepala daerahnya dipilih melalui pemilu lokal. Dengan demikian, OIKN berada dalam garis komando administratif pusat tanpa perantara sistem representasi lokal. Struktur kepemimpinan tersebut kemudian diperkuat melalui pembentukan beberapa deputi yang menangani sektor-sektor strategis mulai dari perencanaan pembangunan, investasi, transformasi hijau, hingga layanan publik. Peraturan

Presiden Nomor 62 Tahun 2022 memberikan detail lebih jauh bahwa tiap deputi membawahi unit teknis dan badan pelaksana, sehingga membentuk struktur birokrasi yang sangat teknokratis dan dirancang untuk memudahkan koordinasi lintas-lembaga. Dalam perspektif hukum tata negara Indonesia, struktur tersebut menunjukkan bahwa UU 3/2022 secara sengaja menciptakan satu otoritas khusus dengan kewenangan terintegrasi dalam seluruh rangkaian pembangunan Ibu Kota Nusantara. Al-Hamid, Firmansyah, dan Khoiriah (2023) menilai bahwa konsentrasi fungsi administratif dan pembangunan strategis dalam satu lembaga yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden ini menandai sifat sui generis OIKN. Namun, bentuk otorita yang unik ini membutuhkan kejelasan tata kelola agar tidak memunculkan ambiguitas kewenangan, khususnya dalam interaksi dengan kementerian dan lembaga negara lain. Potensi tumpang tindih kewenangan tersebut menjadi isu sentral yang harus dianalisis untuk mengukur efektivitas lembaga ini dalam jangka panjang.

Kewenangan OIKN sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 14 Undang-Undang 3/2022 mencakup bidang-bidang yang bersifat komprehensif dan sangat strategis, mulai dari perencanaan tata ruang, pembangunan kawasan inti, pengelolaan layanan publik, hingga fungsi pemerintahan daerah khusus serta pengaturan investasi dan aset negara. Dengan kewenangan yang terintegrasi tersebut, OIKN beroperasi sebagai single authority yang mengonsolidasikan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan sekaligus suatu model yang berbeda dari pemerintah daerah biasa yang fungsi dan kewenangannya tersebar di berbagai sektor. Dari sudut pandang pembentukan peraturan perundang-undangan, konsentrasi kewenangan ini berasal dari kedudukan OIKN sebagai lembaga sui generis yang memperoleh mandat khusus melalui undang-undang. El Guyanie, Baskoro, dan Failaq (2023) menjelaskan bahwa kekhususan ini memungkinkan OIKN menyusun Peraturan Kepala OIKN sebagai instrumen normatif internal yang berfungsi mengatur mekanisme operasional pembangunan IKN. Meskipun demikian, seluruh kewenangan tersebut tetap harus berada dalam batas hierarki hukum nasional, sehingga fleksibilitas regulatif OIKN tidak melampaui mandat undang-undang. Oleh karena itu, tantangan terbesar bukan hanya pada koordinasi lintas sektor, tetapi juga memastikan bahwa dinamika kewenangan yang luas ini tetap dipraktikkan dalam kerangka hukum yang konsisten dan tidak menimbulkan perluasan kewenangan yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang.

Dalam ranah hukum tata pemerintahan, OIKN diberikan tiga fungsi pokok yang merupakan inti dari mandat kelembagaannya. Pertama, OIKN bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan jangka panjang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 UU 3/2022, yang mengharuskan penyusunan rencana induk serta rencana pembangunan lima tahunan sebagai pedoman utama pembangunan IKN. Kedua, sebagai pemerintah daerah khusus, OIKN mengatur berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, perizinan, dan pelayanan dasar lain yang diperlukan oleh masyarakat. Ketiga, OIKN memiliki fungsi fasilitasi pembangunan, terutama melalui mekanisme perizinan yang dipusatkan untuk memastikan kelancaran investasi dan aktivitas ekonomi strategis di wilayah IKN. Utari (2024) menjelaskan bahwa karakter OIKN sebagai pemerintah daerah khusus menciptakan struktur yang sangat terpusat namun fleksibel, sehingga dapat

menjaga kesinambungan arah kebijakan pembangunan IKN dalam jangka panjang. Melalui model ini, fleksibilitas regulatif ditempatkan sebagai alat untuk menjamin stabilitas kebijakan, sekaligus memungkinkan penyesuaian sesuai dinamika pembangunan, tanpa keluar dari landasan hukum yang telah ditetapkan.

Analisis komprehensif terhadap struktur, kewenangan, dan fungsi OIKN menunjukkan bahwa UU 3/2022 merancang lembaga ini sebagai entitas pemerintahan daerah khusus yang sangat terpusat, teknokratis, dan diposisikan untuk mendukung percepatan pembangunan ibu kota baru. Model ini sejalan dengan kebutuhan pembangunan IKN yang memerlukan kepastian arah kebijakan, ketegasan komando, serta koordinasi lintas sektor yang efektif. Namun, Damarjati (2024) mengingatkan bahwa konsentrasi kewenangan yang sangat besar dalam satu lembaga dapat menimbulkan ambiguitas batas kewenangan, terutama karena posisi OIKN berada di luar sistem desentralisasi yang berlaku bagi pemerintah daerah lain di Indonesia. Ketidakjelasan batas ini berpotensi memunculkan konflik kebijakan atau disharmoni antara OIKN dengan kementerian teknis atau pemerintah daerah sekitar jika tidak diperjelas dalam regulasi turunan. Oleh karena itu, meskipun desain kelembagaan OIKN menawarkan peluang percepatan pembangunan, keberhasilannya sangat bergantung pada kejelasan mekanisme koordinasi serta penataan norma yang mengatur hubungan OIKN dengan lembaga negara lain.

3. Analisis Kelembagaan OIKN Berdasarkan Prinsip Good Governance

Desain kelembagaan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dapat ditelaah melalui kerangka good governance, yaitu pendekatan tata kelola yang menekankan efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam proses formulasi maupun implementasi kebijakan publik. Utami et al. (2024) menyatakan bahwa prinsip-prinsip tersebut merupakan unsur dasar yang harus melekat dalam pembentukan regulasi agar terdapat kejelasan kewenangan, mekanisme kontrol publik yang memadai, serta keselarasan norma dalam sistem hukum yang lebih luas. Jika dianalisis melalui perspektif tersebut, rancangan kelembagaan OIKN tampak memberikan fondasi institusional yang relatif kuat untuk mendorong efektivitas pembangunan IKN, khususnya karena struktur otorita tunggal memungkinkan integrasi fungsi dan percepatan proses teknokratis. Meski demikian, tantangan pemenuhan prinsip good governance tetap terlihat dalam aspek akuntabilitas dan transparansi, terutama terkait penyusunan dan pengawasan regulasi turunan yang menjadi dasar operasional OIKN. Ketidakjelasan dalam proses ini berpotensi menimbulkan konsentrasi kewenangan yang berlebihan atau ketidakpastian hukum. Dengan demikian, keberhasilan OIKN tidak hanya bergantung pada desain teknokratis yang terpusat, tetapi juga pada sejauh mana prinsip-prinsip tata kelola yang baik benar-benar diterapkan dalam praktik regulatifnya.

Dari aspek efektivitas, sentralisasi kewenangan melalui mekanisme penunjukan Kepala dan Wakil Kepala OIKN secara langsung oleh Presiden memberikan landasan kelembagaan yang memungkinkan pengambilan keputusan berlangsung cepat, konsisten, dan terkoordinasi. Damarjati (2024) menjelaskan bahwa model ini dibangun untuk memastikan konsistensi arah kebijakan pembangunan IKN, mengingat OIKN diposisikan sebagai pemerintah daerah khusus yang tidak tunduk pada pola birokrasi daerah yang bersifat fragmentaris. Integrasi kewenangan dalam bidang perencanaan tata ruang, perizinan,

penganggaran, serta penyelenggaraan layanan publik memberikan ruang bagi OIKN untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara terpadu dan komprehensif, sehingga secara normatif meningkatkan kapabilitas institusi dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang. Namun demikian, efektivitas ini sangat bergantung pada kejelasan regulasi turunan yang mengatur batas-batas kewenangan antara OIKN dan kementerian atau lembaga teknis lainnya. Ketidakjelasan batas ini berpotensi menciptakan hambatan koordinasi, konflik kewenangan, atau duplikasi fungsi birokratis. Oleh karena itu, efektivitas OIKN bukan semata-mata lahir dari desain strukturalnya, tetapi sangat ditentukan oleh kepastian norma dan kejelasan mekanisme koordinasi antarlembaga.

Walaupun efektivitas administratif menjadi salah satu keunggulan model otorita ini, aspek akuntabilitas demokratis tidak berkembang secara seimbang. Penunjukan Kepala OIKN oleh Presiden tanpa proses elektoral maupun mekanisme persetujuan parlemen menimbulkan isu penting terkait kedaulatan rakyat dan bentuk *democratic accountability* yang lazimnya berlaku dalam pemerintahan daerah. Dalam struktur pemerintahan daerah konvensional, akuntabilitas dibangun melalui hubungan elektoral antara kepala daerah dan warga, serta melalui fungsi pengawasan DPRD. Namun, OIKN berada di luar kerangka tersebut sehingga akuntabilitasnya lebih bertumpu pada pengawasan Presiden, audit internal, dan kontrol terbatas oleh DPR pusat. Rahmawati, Huda, dan Aldhi (2024) menggarisbawahi bahwa meskipun terdapat mekanisme formal untuk mengawasi kinerja OIKN, struktur kelembagaannya belum sepenuhnya memenuhi standar akuntabilitas demokratis yang menjadi prinsip dasar tata kelola pemerintahan di tingkat daerah. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara efektivitas administratif dan legitimasi demokratis.

Tantangan lain dalam desain kelembagaan OIKN terkait dengan aspek transparansi. Walaupun UU 3/2022 menyatakan pentingnya keterbukaan informasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan IKN, sejumlah kajian, termasuk oleh Nurron, Ningrum, dan Pancasilawan (2025), menunjukkan bahwa mekanisme partisipasi publik masih terbatas, khususnya bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat yang terdampak langsung oleh pembangunan. Banyak dokumen perencanaan disusun melalui pendekatan teknokratis, sementara akses publik terhadap informasi mengenai proses perizinan, investasi, dan pembebasan lahan masih belum memadai. Kondisi ini menimbulkan tantangan terhadap penerapan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dua elemen sentral dalam kerangka *good governance*. Dengan mempertimbangkan bahwa pembangunan IKN melibatkan skema pembiayaan campuran antara APBN dan investasi swasta, keterbukaan informasi dan pelibatan publik menjadi sangat penting untuk membangun legitimasi sosial serta meminimalkan potensi konflik atau resistensi masyarakat.

Secara keseluruhan, analisis terhadap tiga dimensi utama *good governance* efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi menunjukkan bahwa OIKN dibentuk sebagai model kelembagaan yang kuat secara administratif, namun masih menghadapi tantangan struktural dalam membangun mekanisme pengawasan demokratis dan keterbukaan informasi. Amin (2025) menegaskan bahwa meskipun UU 3/2022 telah menyediakan landasan hukum yang kokoh untuk mendukung pembangunan ibu kota baru, konsentrasi kewenangan dalam satu entitas

menciptakan risiko minimnya akuntabilitas formal dan terbatasnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, desain OIKN cenderung lebih menitikberatkan pada efektivitas teknokratis dibandingkan dengan keseimbangan antara efektivitas dan akuntabilitas. Penguatan regulasi turunan, peningkatan kualitas pengawasan, dan implementasi mekanisme keterbukaan informasi menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip good governance dapat diimplementasikan secara utuh dalam pembangunan IKN.

4. Tantangan dan Risiko Kelembagaan Otorita IKN

Desain kelembagaan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang menempatkan kewenangan secara terpusat dan luas memberikan keuntungan administratif, namun pada saat yang sama memunculkan sejumlah persoalan institusional yang memerlukan analisis kritis. Nurdin dan Baharuddin (2023) mencatat bahwa lembaga otorita pembangunan dengan skala besar kerap menghadapi hambatan koordinasi lintas sektor, benturan regulasi, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan yang dapat menghambat efektivitas penyelenggaraan pembangunan. Selain itu, tantangan lain terkait akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan tata kelola jangka panjang perlu dicermati agar risiko kelembagaan yang muncul tidak bertransformasi menjadi persoalan struktural yang lebih luas. Temuan-temuan tersebut memberikan pijakan empiris penting untuk merancang strategi mitigasi risiko yang relevan bagi OIKN sebagai lembaga yang memegang mandat pembangunan strategis nasional.

Tantangan pertama yang muncul dalam pelaksanaan agenda OIKN adalah koordinasi lintas sektor antara otorita dengan kementerian serta pemerintah daerah sekitar, khususnya Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Mulyaningsih (2022) menegaskan bahwa walaupun UU 3/2022 memberikan OIKN kewenangan integratif dalam perencanaan ruang, pembangunan, dan layanan publik, banyak fungsi teknis tetap melekat pada kementerian terkait. Hal ini menimbulkan potensi tumpang tindih dan tarik-menarik kewenangan, terutama dalam sektor infrastruktur, tata ruang, dan lingkungan hidup. Tanpa prosedur koordinasi baku yang jelas dan mekanisme hubungan kelembagaan yang terstruktur, risiko terhambatnya implementasi kebijakan di tingkat operasional menjadi sangat tinggi. Karena itu, penyusunan SOP koordinasi yang rinci dan mekanisme penyelesaian konflik kewenangan menjadi prasyarat penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program OIKN.

Tantangan kedua berkaitan dengan mekanisme akuntabilitas yang terbentuk akibat penunjukan Kepala OIKN langsung oleh Presiden tanpa proses seleksi publik atau keterlibatan legislatif. Model ini menciptakan pola akuntabilitas administratif yang bersifat hierarkis dan tidak melibatkan mekanisme akuntabilitas demokratis sebagaimana berlaku dalam pemerintahan daerah biasa. Berdasarkan temuan Nadhir, Parlinggoman, dan Patola (2024), lembaga otorita seperti OIKN umumnya memiliki pola pertanggungjawaban yang terbatas hanya kepada lembaga eksekutif dan audit internal, sehingga ruang kontrol publik terhadap kebijakan strategis menjadi sangat terbatas. Absennya audit independen yang kuat atau mekanisme pelaporan publik yang terbuka berpotensi menjadikan OIKN kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan, khususnya dalam konteks investasi dan pengelolaan aset publik.

Tantangan berikutnya adalah risiko disharmoni regulasi. Kerangka hukum yang dibangun melalui UU 3/2022 tidak selalu selaras dengan sejumlah undang-undang lain yang mengatur pemerintahan daerah, tata ruang, keuangan negara, atau perizinan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan kebijakan di lapangan (Raharjo & Santosa, 2022). Dalam konteks OIKN, peraturan khusus yang diterbitkan OIKN bisa saja berbenturan dengan aturan kementerian teknis atau kebijakan pemerintah daerah sekitarnya. Selain itu, status OIKN sebagai “daerah khusus” yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh UU Pemerintahan Daerah menimbulkan potensi perbedaan interpretasi yang dapat menyebabkan sengketa kewenangan, baik melalui judicial review maupun melalui konflik regulatif dalam implementasi kebijakan. Kondisi ini menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi secara sistematis sebagai bagian dari tata kelola OIKN.

Tantangan penting lainnya terkait persoalan sosial dan partisipasi publik. Dalam kajiannya mengenai perencanaan Ibu Kota Nusantara, Sidqiyatul Hamdani (2020) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal masih sangat terbatas, meskipun pembangunan IKN berdampak signifikan terhadap komunitas adat dan penduduk setempat. Minimnya forum konsultasi publik, dialog kebijakan, dan mekanisme partisipatif menyebabkan potensi resistensi masyarakat terhadap isu seperti relokasi lahan, perubahan struktur ekonomi lokal, serta dampak lingkungan tetap tinggi. Tanpa pelibatan masyarakat secara inklusif sejak awal proses perencanaan, legitimasi publik atas pembangunan IKN dapat melemah dan konflik sosial berpotensi meningkat seiring perkembangan pembangunan.

Risiko berikutnya menyangkut keberlanjutan kelembagaan OIKN dalam jangka panjang. Sebagai lembaga yang memegang mandat pembangunan besar sekaligus penyelenggara fungsi pemerintahan daerah khusus, OIKN menghadapi potensi ketidakseimbangan jika struktur kelembagaan tidak diadaptasi setelah fase pembangunan selesai. Qairi (2025) menyoroti bahwa meskipun model pemerintahan IKN dirancang modern dan berorientasi masa depan, keberlanjutan kelembagaannya dapat terganggu oleh dinamika politik nasional maupun perkembangan investasi ke depan. Tanpa adanya rencana transisi kelembagaan yang jelas atau mekanisme pencegahan terhadap dominasi aktor elit, terutama investor berskala besar. Fungsi publik OIKN berpotensi tergerus dan tata kelola jangka panjang dapat kehilangan stabilitas. Risiko ini menegaskan bahwa keberhasilan OIKN tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik kota, tetapi juga oleh kemampuan lembaga menjaga integritas, konsistensi, dan keberlanjutan tata kelolanya.

5. Upaya dan Solusi Penguatan Desain Kelembagaan OIKN

Mengingat kompleksitas persoalan kelembagaan yang dihadapi oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), dibutuhkan suatu paket penguatan institusional yang bersifat menyeluruh, terukur, dan berbasis prinsip good governance, namun tetap disesuaikan dengan konfigurasi politik-administratif Indonesia. Salomo dan Rahmayanti (2023) menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan seringkali terhambat oleh rigiditas regulasi, kapasitas organisasi yang terbatas, serta lemahnya komitmen politik, sehingga strategi penguatan harus menggabungkan peningkatan kapasitas teknis, pembentukan mekanisme akuntabilitas yang lebih tegas, dan prosedur transparansi yang operasional. Dengan demikian, desain kelembagaan OIKN tidak dapat hanya mengandalkan efisiensi teknokratik; diperlukan langkah-

langkah konkret yang memastikan terciptanya keseimbangan antara efektivitas, akuntabilitas, serta ruang partisipasi publik yang memadai.

Upaya pertama dalam memperkuat kelembagaan OIKN adalah memastikan harmonisasi kerangka hukum dan penyelarasan regulasi. UU 3/2022 beserta seluruh aturan pelaksanaannya perlu disinkronkan dengan UU Pemerintahan Daerah, UU Penataan Ruang, serta peraturan sektor lain agar tidak terjadi tumpang tindih atau benturan kewenangan. Purwadi (2022) menegaskan bahwa harmonisasi peraturan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional, termasuk dalam konteks lembaga otorita seperti OIKN. Implementasi langkah ini dapat dilakukan melalui revisi PP maupun Perpres yang relevan, penyusunan SOP koordinasi lintas kementerian, serta pembentukan forum koordinasi tetap antara OIKN, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan kementerian teknis agar proses penyelarasan dapat berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan.

Upaya kedua berfokus pada penguatan mekanisme akuntabilitas baik internal maupun eksternal. Karena Kepala OIKN diangkat langsung oleh Presiden tanpa proses elektoral, perlu dibangun sistem pengawasan yang ketat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Temuan Jatmiko (2020) menunjukkan bahwa pengawasan internal yang kuat, kejelasan prosedur pertanggungjawaban, serta keterbukaan laporan kinerja berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya kepercayaan publik sekaligus menekan risiko moral hazard dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, langkah-langkah yang direkomendasikan meliputi audit kinerja berkala oleh BPK dan BPKP, pembentukan unit kepatuhan internal di OIKN, kewajiban publikasi laporan kinerja tahunan yang mudah diakses masyarakat, serta penyelenggaraan public hearing berkala bersama DPR RI dan pemangku kepentingan untuk menguatkan legitimasi kebijakan dan memperluas ruang kontrol publik.

Upaya ketiga mencakup penguatan transparansi dan peningkatan partisipasi publik secara substansial. Hasanah dan Hamid (2025) menunjukkan bahwa pembangunan IKN memunculkan perasaan keterasingan di kalangan masyarakat lokal akibat proses perencanaan yang terlalu teknokratik dan minim ruang deliberatif untuk kelompok adat maupun warga lokal. Mengatasi hal tersebut memerlukan mekanisme partisipatif yang lebih inklusif, seperti forum konsultasi publik yang melibatkan tokoh adat, akademisi, dan kelompok sipil; publikasi dokumen rencana pembangunan secara terbuka dan mudah dipahami; serta penyediaan kanal umpan balik digital yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan secara langsung. Dengan memperkuat dimensi partisipatif, risiko konflik sosial, terutama dalam isu tanah, relokasi, dan dampak sosial-ekologis, dapat diminimalkan.

Selain itu, penguatan koordinasi lintas sektor harus menjadi prioritas operasional dalam tata kelola OIKN. Di luar pengaturan formal, OIKN memerlukan mekanisme koordinatif yang bersifat implementatif dan berbasis kapasitas. Salah satu pendekatan yang direkomendasikan adalah pembentukan Joint Operation Desk bersama kementerian teknis seperti PUPR, ATR/BPN, Kemenkeu, dan KLHK, yang memungkinkan sinkronisasi kebijakan secara real-time dan penyelesaian hambatan teknis di lapangan. Nurdin dan Baharuddin (2023) menunjukkan bahwa keterbatasan SDM terampil, kesenjangan koordinasi antar-aktor, serta kebutuhan

adaptasi teknologi menjadi hambatan utama dalam pembangunan ibu kota baru. Oleh karena itu, penerapan sistem manajemen proyek terpadu (integrated project management system) serta program peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi strategi penting untuk mempercepat proyek, meminimalkan duplikasi kewenangan, dan mengurangi potensi keterlambatan pembangunan.

Risiko jangka panjang terhadap keberlanjutan OIKN perlu dikelola melalui penyusunan strategi transisi kelembagaan yang jelas. Qairi (2025) mengingatkan bahwa meskipun OIKN dirancang untuk menjalankan mandat pembangunan berskala besar dengan struktur pemerintahan modern, lembaga ini rentan memasuki stagnasi kelembagaan setelah fase konstruksi selesai jika tidak terdapat roadmap kelembagaan yang memadai. Oleh karena itu, sangat penting merancang governance roadmap pasca-pembangunan yang mengatur kemungkinan peralihan menuju model pemerintahan daerah khusus yang lebih demokratis, disertai mekanisme transparansi dan pencegahan konflik kepentingan untuk mencegah dominasi elite atau investor besar. Pendekatan ini sejalan dengan analisis Hadiz dan Robison (2013) mengenai dinamika oligarki di Indonesia yang menekankan perlunya proteksi kelembagaan terhadap risiko capture oleh aktor berkepentingan sempit.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 merancang Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga sui generis dengan konsolidasi kewenangan yang luas untuk mendukung efektivitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus. Desain terpusat tersebut memberikan kepastian arah kebijakan dan memperkuat kapasitas teknokratis dalam pengambilan keputusan, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik karena masih terdapat kelemahan pada aspek akuntabilitas, transparansi, harmonisasi regulasi, serta keterlibatan publik. Dengan demikian, keberhasilan OIKN kedepan sangat bergantung pada penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan keterbukaan informasi, dan penataan koordinasi lintas lembaga agar pembangunan dan pemerintahan di IKN berlangsung secara efektif, demokratis, dan berintegritas.

BIBLIOGRAFI

BUKU

Kaharuddin, M. 2025. *Ilmu Peraturan Perundang-Undangan: Pemahaman Dasar dan Struktur Hukum*. Jakarta: Prenada Media.

Susanti, T. 2024. *Administrasi Pembangunan*. Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.

SKRIPSI / TESIS / DISERTASI

Putra, D. 2020. *Dynamic Governance dalam Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012–2017*. Tesis. Universitas Padjadjaran.

JURNAL / ARTIKEL

Aisyah, S. N., & Huda, N. 2023. Penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. *Prosiding Nasional*

- Hukum* *Aktual*, 87–98.
<https://journal.uui.ac.id/psha/article/download/33495/16536/109865>
- Al-Hamid, S. A. S., Firmansyah, A. A., & Khoiriah, S. 2023. Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(4), 741–766. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol53/iss4/9>
- Amin, H. M. E. 2025. Between Law and Development: The Effectiveness of the Law on the Capital City of the Nation. *International Journal of Law and Humanity*. <https://doi.org/10.58524/ijlh.v1i1.23>
- Damarjati, L. T. 2024. Politik Hukum Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Perspektif Desentralisasi di Indonesia. *JAPHTN-HAN*. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v3i1.98>
- El Guyanie, G., Baskoro, A., & Failaq, M. R. F. 2023. Kedudukan dan Pembatasan Materi Muatan Peraturan Kepala Otorita IKN dalam Konstruksi Peraturan Perundang-Undangan. <https://doi.org/10.55292/py2a2x33>
- Failaq, M. R. F., & Arelia, F. 2022. Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 1(1), 57–69.
- Hasanah, R. L., & Hamid, I. 2025. Masyarakat Terasing: Alienasi Masyarakat Lokal pada Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). *Huma: Jurnal Sosiologi*, 4(3), 249–262. <https://doi.org/10.20527/h-js.v4i3.573>
- Jatmiko, B. 2020. Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 231–246. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.744>
- Kristian, I. 2023. Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88–98.
- Kurniawan, D. 2025. Otorita IKN dalam Status Kelembagaan dan Hubungan Pembagian Kekuasaan Pusat dengan Daerah. *Jurnal Konstitusi*, 22(1).
- Lestari, L., Effendi, W. R., Nurhayati, N., Harun, A., Hasibuan, R. P., Sutarto, D., & Shariyani, S. 2025. Isu Dualisme Pemerintahan Kota Batam dan BP Batam. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*. <https://doi.org/10.56552/jisipol.v7i1.285>
- Mulyaningsih, R. 2022. Kedudukan Kepala Otorita IKN dalam Perspektif Otonomi Daerah. *Lex Renaissance*, 7(2). <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss2.art6>
- Nadhir, N., Parlinggoman, D., & Patola, I. M. 2024. Pertanggungjawaban OIKN dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan. *Jurnal USM Law Review*, 7(1). <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8117>
- Nugroho, D. 2022. Bentuk dan Kekhususan Ibu Kota Negara Nusantara dalam NKRI. *Indonesian Journal of Politics and Policy*, 4(1), 53–62.
- Nurron, O. M., Ningrum, S., & Pancasilawan, R. 2025. IKN: National Capital Development Policy with Forest City Concept. *Perspektif: Jurnal Ilmu Sosial*, 14(1). <https://doi.org/10.31289/perspektif.v14i1.12581>
- Nurdin, M. R. 2022. Desentralisasi dan Kekhususan Pelaksanaan Otonomi Daerah IKN Nusantara. *Lex Renaissance*, 7(3), 617–633.
- Nurdin, M., & Baharuddin, T. 2023. Capacity Building Challenges & Strategies in IKN Development. *Jurnal Bina Praja*, 15(2), 221–232. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.221-232>
- Pratiwi, D. A. 2025. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Hybrid OIKN. *Suara Analisis Kebijakan*, 2(2).

- Purwadi, A. 2022. Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Pusat–Daerah di Era Otonomi. *Perspektif Hukum dan Pembangunan*, 18(2). <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.117>
- Qairi, R. D. 2025. Pembangunan IKN: Kajian Pemerintahan Berkelanjutan. *Journal of Governance & Policy Innovation*, 5(1). <https://doi.org/10.57722/jgpi.v5i1>
- Raharjo, I., & Santosa, T. 2022. Disharmoni Regulasi Pusat–Daerah. *Jurnal Tata Pemerintahan*, 12(2), 105–124. <https://doi.org/10.31227/osf.io/xyzab>
- Rahmawati, E., Huda, M., & Aldhi, I. F. 2024. People’s Sovereignty and Presidential Appointment of Head of OIKN. *Journal of Law, Politic and Humanities*. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i2.1046>
- Salomo, R. V., & Rahmayanti, K. P. 2023. Institutional Challenges in LAKIP Reform. *SAGE Open*, 13(4). <https://doi.org/10.1177/21582440231196659>
- Sidqiyatul Hamdani, R. 2020. Proyek Lintas Administratif: Partisipasi Publik dalam IKN. *JP2WD*, 4(1), 43–62.
- Supriyonohadi, & Nuryuaningdiah, A. P. 2025. Kedudukan OIKN dan Dampaknya terhadap Keuangan Negara. <https://doi.org/10.28986/jshare.v1i1.1990>
- Suriadi, H. 2025. Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Pendidikan*, 1(1), 42–54.
- Taufiq, M. 2020. Pemindahan Ibukota & Pemerataan Ekonomi. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 8(1), 3.
- Utami, T. K. et al. 2024. Good Governance dalam Pembentukan Regulasi. *Indonesian Journal of Law and Justice*. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3421>
- Utari, A. 2024. Paradigma Nomenklatur OIKN sebagai Pemerintah Daerah Khusus. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1). <https://doi.org/10.54629/jli.v21i1.1104>
- Wiraguna, S. A. 2024. Metode Normatif–Empiris dalam Penelitian Hukum. *Public Sphere*, 3(3).